

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) KEPADA *JUSTICE*
COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI
PASAL 10A UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Guna
Memperoleh Gelar Sarjana pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

AGENG PANGESTU

02011181924486

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

**HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : AGENG PANGESTU
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924486
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA *JUSTICE*
COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
PASAL 10A UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,




Isma Nurillah, S.H.,M.H

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, SH., MS

NIP. 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ageng Pangestu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924486
Tempat, tanggal lahir : Sumber-harta, 30 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023
Yang menyatakan,

Ageng Pangestu
NIM.02011181924486



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“APA YANG TELAH TERTAKAR, TAK AKAN PERNAH TERTUKAR”

Skripsi ini kupersembahkan

untuk :

- 1. Kedua Orang Tua-ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Sahabat dan rekanrekan ku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada *Hustice Collabulator* dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan kemanfaatan.

Indralaya, 2023
Yang menyatakan,



Ageng Pangestu
NIM.02011181924486

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah sarta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Saya ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapakku tercinta Mujiman dan ibunda terkasih Suliyati yang selalu memberikan dorongan untuk terus bergerak untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi ini, dan rasa cinta kasih hingga akhir hayat. Saya ucapkan terimakasih kepada kedua kakakku Agung Ramadani dan Ifia Mustika S.sos yang telah memberikan semangat sepenuh hati baik mental maupun finansial, tak lupa pula ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besarku.

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas do'a dan dukungan serta bimbingan kepada :

1. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Kepada ibu DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir
4. Kepada Ibu DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan.
5. Kepada Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Kepada Seluruh Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Kepada semua teman angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kepada seluruh teman PK PIDANA atas semua kebersamaan pada saat kuliah.
10. Kepada keluarga besar TIM 5 PLKH SANTUY yang telah mewarnai lika-liku perjalanan di semester 6.
11. Kepada Ziadatin Khoiriyah yang kerap kali memberikan semangat dan dukungan.
12. Kepada organisasiku Badan Otonom Ramah, Badan Otonom LAWCUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi wahana dalam mencari pengalaman serta pengetahuan di dunia perkuliahan.
13. Kepada sahabat-sahabat saya di Tim Mahasiswa Santuy yaitu Rezza Louis, Martinus, Adjie Sepa, Hafiy, Aldo, Ira, Ewik, Navela, Pera, Sherin dan Astri

Elma yang telah memberikan semangat dan kerjasama dalam proses belajar di tiap semester.

14. Kepada keluarga besar BANCET SQUAD 19 yaitu Dzulqornain, Isvid, Tegar, Gan Akbar, Ridwan, Robith, Faqih Alif, dan Rezza yang telah menjadi sahabat disetiap suka dan duka di tanah rantau.
15. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT.

Indralaya, 2023

Yang Menyatakan,



Ageng Pangestu

NIM.02011181924486

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	17
3. Teori Pembuktian	18
4. Teori Penegakan Hukum.....	20
G. Kerangka Konseptual.....	23
1. <i>Justice Collabollator</i>	23
2. Tindak Pidana Korupsi.....	24

H. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	31
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	36
3. Regulasi Tindak Pidana Korupsi.....	39
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	41
B. Tinjauan Umum <i>Justice Collabulator</i>	43
1. Pengertian <i>Justice Collabulator</i>	43
2. Pengaturan terhadap <i>Justice Collabulator</i> di Indonesia.....	44
C. Tinjauan Umum Perlindungan dan Penghargaan <i>Justice Collabulator</i>	48
1. Idealisasi Perlindungan kepada <i>Justice Collabulator</i>	48
2. Pemberian Penghargaan kepada <i>Justice Collabulator</i>	50
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Bentuk Perlindungan Dan Penghargaan <i>Justice Collabulator</i> Ditinjau dari Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014	53
1. Bentuk Perlindungan kepada <i>Justice Collabulator</i>	54
2. Bentuk Penghargaan kepada <i>Justice Collabulator</i>	63
B. Peran <i>Justice Collabulator</i> Membantu Penegak Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	74
1. Filosofi <i>Justice Collabulator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	74

2. Peran <i>Justice Collabolator</i>	78
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84


ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu **Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabulator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014**. Isu hukum yang diangkat ialah mengenai *Justice Collabulator* yang mulai marak dibahas setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. *Justice Collabulator* memiliki peran dalam membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan yang terorganisir, termasuk tindak pidana korupsi. Oleh karena jasanya tersebut, seorang *Justice Collabulator* berhak atas penghargaan (*reward*) seperti : peringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi, dan hak-hak lainnya. Sehingga permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu bentuk penghargaan yang diberikan kepada *Justice Collabulator* dalam tindak pidana korupsi dilihat dari Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Peran dari *Justice Collabulator* dalam membantu penegak hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum sekunder. Sehingga penelitian ini akan membahas pemberian penghargaan dan melihat peran *Justice Collabulator* dalam membantu penegak hukum dari segi normatif.

Kata Kunci : Penghargaan, Justice Collabulator, Tindak Pidana Korupsi.


Indralaya,.....2023

Pembimbing Utama,


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H.,M.H

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, oleh karena itu sudah sewajarnya segala gerak-gerik yang dilakukan oleh warga negara, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah, perlu dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dalam aturan hukum, jika warga negara tidak taat pada peraturan yang ada, maka hal itu termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia adalah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana kita ketahui bahwa secara khusus, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yaitu Undang-undang 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang 20 Tahun 2001. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dinilai sebagai tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ¹

Ketika membahas mengenai korupsi di Indonesia, maka muara bahasan nya akan tertuju pada suatu tindak pidana yang sifatnya endemik dan menyebabkan kerancuan bagi negara yang sangat luas. Kerancuan tersebut terjadi karena korupsi merusak sendi dan tatanan kehidupan negara jika dilihat dari perspektif sosial dan ekonomi sehingga memicu krisis bagi negara yang berkepanjangan. Di Indonesia

¹ Yahya, Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000), hlm. 368.

sendiri, korupsi sebagai “*extra ordinary crime*” sehingga pemberantasannya pun harus dengan *extra ordinary*, baik dari *legal system* maupun dari perangkat pelaksanaannya dengan menggunakan cara-cara punishment yang seimbang maupun kebijakan negara memberikan reward kepada siapapun yang membantu melaporkan tindak pidana korupsi ini. Kejahatan tindak pidana korupsi jika ditelisik lebih mendalam akan berhubungan erat dengan beberapa bentuk kejahatan ekonomi, serta perilaku yang terorganisir.²

Terkait dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia, mulailah berpendapat bahwa :

“Tindak pidana korupsi tidak bisa lagi dipandang secara konvensional semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum atau penyelewengan kewenangan seseorang dan korporasi, untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi yang cenderung dapat membahayakan perekonomian negara, menerima gratifikasi atau melakukan tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistematis, endemik dan “*flagrant*” yang cenderung berdampak sangat luas”

Tindak pidana korupsi banyak yang mengatakan sebagai tindak pidana yang sukar disentuh oleh hukum, hal itu dapat diketahui dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1998), hm. 69.

di Caracas Venezuela, dimana perbuatan korupsi diklasifikasikan dalam bentuk perbuatan yang sulit disentuh oleh hukum (*ofences beyond the reach of the law*)³

Mengingat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang terorganisir, maka cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk membongkar *organized crime* tersebut adalah dengan bantuan orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung didalamnya dan dapat mengadukan kejadian tersebut yang dinamakan “*Justice Collaborator*”.⁴ *Justice Collaborator* sendiri dapat diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik terkait adanya suatu skandal, tindakan-tindakan yang sifatnya berbahaya, malpraktik atau korupsi serta tindak pidana lainnya.⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan *Justice Collaborator*, memberikan Pengertian mengenai *Justice Collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama), yaitu sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm.133

⁴ Nixon Syafruddin Klo, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Universitas Sumatera Utara Law Jurnal*, vol. II –No.2 (Nov 2013). Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, hlm., 40

⁵ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 1

menjadi saksi dalam proses peradilan.⁶ *Justice Collaborator* sendiri merupakan pelaku yang berkerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkapkan kerumitan sebuah kasus. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkapkan kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia.⁷ Dalam membongkar suatu kasus, *Justice Collaborator* melakukannya dengan memberikan bantuan sebagai saksi kepada penegak hukum dalam pengungkapan suatu tindak pidana dimana dia terlibat dalam tindak pidana tersebut.⁸

Singkatnya, seorang pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tolak ukur dari adanya ide perkembangan mengenai *Justice Collaborator* adalah ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United*

⁶ Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice collaborator*, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, butir 9.

⁷ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm. 14

⁸ Hariman Satria, “Menakar Pelindungan *Justice collaborator*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016, hlm. 444

Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa–Bangsa Anti Korupsi 2003).⁹

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, juga telah disebutkan bahwa :

“Saksi pelaku yang bekerjasama adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”

Pada awalnya saksi pelaku tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun kenyataannya konsep ini lahir dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia. Dibawah ini adalah pendapat mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan saksi pelaku :¹⁰

“Saksi pelaku adalah seorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerja sama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.”

⁹ Lilik Mulyadi, “*Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”, (Bandung : PT Alumni, 2015), hlm. 1

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 186

Justice Collaborator sebagai orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar, yaitu :¹¹

1. Saksi pelapor menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan menungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.
2. Saksi Pelapor merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada.

Justice Collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama) memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana khususnya *Money Laundering*. Hal ini dikarenakan, seorang *Justice Collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir yang dilakukan secara berjamaah. Namun posisi seorang *Justice Collaborator* bukan merupakan pelaku utama, melainkan hanya pelaku minor.

Justice Collaborator ini kemudian dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu

¹¹Abdul Haris Semendawai, *Memahami Whistleblower*, (Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011), hlm. 1-2

tindak pidana tersebut. Tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan oleh karena ketiadaan akurasi keterangan dan penjelasan dari korban atau saksi sehingga kurang menopang tugas penegak hukum dalam proses peradilan. Namun demikian, kenyataan masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum. Keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana menjadi saksi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama atas jaminan tertentu mekanisme tertentu untuk bersaksi karena para saksi ini sering kali menerima intimidasi, kriminalisasi dan tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan akhirnya menjadi tersangka, terdakwa dan bahkan terpidana.

Apabila ditinjau berdasarkan peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* sangat diperlukan terutama dalam kasus korupsi untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir ini. Terdapat hal yang problematik yang dihadapi saat ini, bahwa di Indonesia pengaturan mengenai *Justice Collaborator* belum diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam KUHAP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Hal itu tentu tidak sejalan dimana keberadaan *Justice Collaborator* bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.

Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *organized crime*. Maka, *Justice Collaborator* dapat dijadikan celah hukum yang diharapkan dapat memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di pengadilan. Mengingat keberadaan *Justice Collaborator* sangatlah penting dalam sistem peradilan pidana, maka menurut penulis perlu adanya suatu kebijakan baru yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang terorganisir.¹²

Mengingat pentingnya keberadaan *Justice Collaborator* dalam membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, maka seyogyanya ada penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada *Justice Collaborator*. Bahkan penghargaan tersebut dapat dikatakan sebagai hak yang seharusnya diterima oleh *Justice Collaborator*. Hak saksi untuk menerima penghargaan belum diatur dalam KUHAP, akan tetapi sudah diatur dalam beberapa Undang-undang di bawah ini:

- a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Sebagaimana dirumuskan pada pasal 42 ayat (1) yang menyatakan:

¹² Hafid dan Zhulfiana Pratiwi, “*Justice collaborator* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm 45-46, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/alqadau/article/view/9457> diakses pada 22 Desember 2023

”Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”

b) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 109 menyatakan:

“Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Pasal 110 yang menyatakan: ¹³

“Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bentuk penghargaan (*reward*) lain kepada *Justice Collaborator* ialah tertuang didalam Pasal 10A Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa : ¹⁴

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

¹³ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2012), hlm. 160-161

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, Ps. 10A

- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.

Dari ketentuan diatas, dapat kita lihat bahwasanya dalam Pasal 10A ayat 3 menggambarkan bagaimana perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang bekerjasama). Sejauh ini peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator* hanya terdapat di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Terkait dengan penghargaan yang di berikan, *Justice Collaborator* baru bisa menerima penghargaan dengan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang nantinya akan diberikan kepada penegak hukum yang menangani proses hukum tersebut. Keberhasilan dalam tahap

pemeriksaan perkara pidana akan memengaruhi berhasil tidaknya pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya¹⁵

Dalam contoh kasus ialah kasus tindak pidana korupsi yang menjerat anggota DPR RI Muhammad Nazaruddin perihal proyek pembangunan wisma atlet. Atas perbuatannya tersebut Muhammad Nazaruddin di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pertama: Pasal 12 huruf b Undang- undang No. 31 Tahun 1999. Kedua: Pasal 5". Dengan tuntutan Pidana Penjara 7 (tujuh tahun) dikurangi masa tahanan. Denda: Rp.300.000.000- Subsidair 6 (enam) bulan Biaya Perkara Rp. 10.00.0,-

Berdasarkan Putusan majelis Hakim.¹⁶ Pidana Penjara 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh bulan) dikurangi masa tahanan dengan Denda Rp. 200.00.00,- subsidair 4 (empat bulan) kurungan Biaya Perkara Rp. 7,500,- Pengadilan Tinggi Nomor 31/ Pid TPK/2012/PT.DKI.¹⁷ Mahkamah Agung Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012. ¹⁸ Mengadili, menolak permohonan kasasi pemohonkasasi II Muhamad Nazaruddin dan Mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi I Jaksa Penuntut Umum. Dari analisis putusan hukum diatas terdapat peningkatan hukuman Muhammad Nazaruddin yang

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 109

¹⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 69/Pid.B/TPK/2011/PN JKT.PST., hlm. 464-465

¹⁷ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No, 31/ Pid TPK/2012/PT.DKI., hlm. 306

¹⁸ Mahkamah Agung, Putusan No.: 2223 K/Pid.Sus/2012., hlm. 279

semula di putus 4 (empat) tahun enam bulan menjadi 7 (tujuh) tahun penjara melalui putusan Mahkamah Agung Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012.

Namun yang menarik dari kasus diatas bahwa banyaknya tanggapan dan pendapat dari pakar hukum pidana yang menyatakan Muhammad Nazaruddin merupakan pelaku utama yang berperan aktif dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Wisma Atlet dan disisi lain Muhammad Nazaruddin merupakan Saksi Pelaku yang bekerjasama atau (*Justice Collaborator*).

Jika dilihat dari Peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Muhammad Nazaruddin sebagai *Justice Collaborator* mendapatkan Penghargaan yakni : keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan. Selain itu juga mendapatkan Perlindungan hukum, perlindungan fisik perlindungan keluarga, serta bantuan rehabilitasi sosial dan psikologis.

Pengaturan pelindungan hukum bagi *Justice Collaborator* perlu dimasukkan dalam revisi KUHAP. Hal ini karena banyaknya lembaga yang berwenang menerima dan menangani laporan dari seorang *Justice Collaborator*. Diperlukan penegasan kewenangan, fungsi dan tugas yang dimiliki masing-masing lembaga dalam prosedur penanganan dan pemberian pelindungan terhadap *Justice Collaborator* melalui revisi KUHAP. Apabila ketentuan tersebut masuk dalam revisi KUHAP maka dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar yang kokoh bagi para penegak hukum dalam memberikan

pelindungan terhadap *Justice Collaborator*, mengingat KUHAP merupakan pedoman formal yang mengikat dan bersifat imperatif bagi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tulisan mengenai "**Pemberian Penghargaan (*Reward*) Kepada *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang No. 31 Tahun 2014**"

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan dari uraian latarbelakang yang telah disampaikan di atas, masalah yang dirumuskan oleh penulis ialah :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan dan Penghargaan (*reward*) yang diberikan Kepada *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang No 31 Tahun 2014?
2. Bagaimana Peran *Justice Collaborator* Membantu Penegak Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka menurut hemat penulis, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan Menganalisis Bentuk Perlindungan dan Penghargaan (*reward*) yang diberikan Kepada *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang No 31 Tahun 2014.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Peran *Justice Collabulator* Membantu Penegak Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang

D. Manfaat Penelitian

Maka dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat kedepannya khususnya dalam hal :

1. Manfaat dari sisi teoritis, yakni ;
 - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya dalam menganalisis terkait dengan pemberian perlindungan dan penghargaan (*reward*) kepada *Justice Collabulator* dalam membantu penegak hukum untuk mengusut kasus Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang No 31 Tahun 2014
 - b) Mengetahui secara konkrit terkait pengimplementasian dari Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan dan Penghargaan (*reward*) kepada para *Justice Collabulator* .
 - c) Dapat dijadikan sebagai referensi kepada pembentuk Undang-undang khususnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban agar tercipta pembaharuan khususnya terkait dengan pemberian perlindungan dan penghargaan kepada *Justice Collabulator*.

2. Manfaat dari segi praktis, yakni ;
 - a) Manfaat penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui secara jelas perihal pemberian perlindungan dan penghargaan (*reward*) kepada *Justice Collabulator* dalam membantu penegak hukum untuk mengusut kasus Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang No 31 Tahun 2014
 - b) Dalam praktiknya nanti diharapkan dapat menjadi sarana rekomendasi kepada pihak yang terlibat agar keberadaan dan peran *Justice Collabulator* harus dipandang sebagai sesuatu yang mulia dan harus diikuti dengan pemberian penghargaan dan perlindungan kepadanya yang juga di atur dalam Undang-undang yang jelas dan lengkap.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan batasan-batasan ruang lingkup yang hanya difokuskan pada pemberian perlindungan dan penghargaan (*reward*) kepada *Justice Collabulator* dalam tindak pidana korupsi di tinjau dari Pasal 10A Undang-undang No 31 Tahun 2014. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada bagaimana Peran *Justice Collabulator* Membantu Penegak Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.

F. Kerangka Teori

I. Teori relatif atau teori tujuan

Tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa: pidana bukan hanya untuk membalas atau menguntungkan manusia yang telah berbakti terhadap hukum, tetapi memiliki fungsi yang pasti bermanfaat. Akibatnya teori ini sering juga disebut teori utilitarian. Jadi gagasan untuk membenarkan adanya hukuman sejalan dengan prinsip ini terletak pada penyebabnya. Hukuman yang dijatuhkan tidak selalu “*quia peccatum est*” (karena orang melakukan kejahatan) tetapi “*ne peccetur*” (agar orang tidak melakukan kejahatan).¹⁹

Teori ini juga disebut teori utilitarian, secara garis besar, tujuan pidana sesuai gagasan relatif tidak selalu hanya pembalasan, akan tetapi untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Koeswadji, sebab pokok dari penjatuhan pidana yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstellen van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);

¹⁹ Muladi dan Barda Arif nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. cet 1, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 16

- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)²⁰

Jadi sebab pembedaan sejalan dengan asas relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak selalu untuk membalas kejahatan, tetapi untuk menjaga ketertiban umum di masyarakat.

II. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, khususnya manusia atau badan hukum, dalam bentuk instrumen preventif atau represif, baik lisan maupun tulisan. Selain itu pengertian lain menyebutkan bahwa Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

²⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12

²¹ Setiono, "*Rule Of Law* (supremasi hukum)," (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), hlm. 3

Philipus. M Hadjon menyatakan bahwa teori perlindungan hukum yang diperuntukkan kepada setiap warga negara pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif.

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum untuk setiap warga negara guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Artinya sebelum terjadi pelanggaran dan kejahatan sudah dilakukan perlindungan hukum oleh negara.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Dalam hal ini terdapat upaya yang dilakukan oleh negara guna memulihkan keadaan seperti semula

III. Teori Pembuktian

Dalam hal ini, pembuktian diartikan sebagai penguraian macam-macam alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pada dasarnya sumber-sumber dari hukum pembuktian meliputi : Undang-undang, yurisprudensi dan doktrin atau ajaran para ahli.²²

Dalam teorinya, pembuktian dibagi kedalam beberapa macam, yaitu :

²² Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 11.

- a) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Teori ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.
- b) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*). Teori ini memiliki dasar yuridis didalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

- c) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang absolut. Menurut teori ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

- d) Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

IV. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

Moeljatno menguraikan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :²⁴

- a) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990) hlm. 58)

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya : Putra Harsa, 1993) hlm 23

- b) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
- c) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam penegakan hukum, juga terdapat lembaga yang berupaya penuh dalam menjadikan hukum tetap tegak dan berkeadilan, yakni :

- a) Kepolisian

Sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana, kepolisian diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 5-7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Keberadaan kepolisian dalam sistem peradilan pidana terletak pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

- b) Kejaksaan

Secara eksplisit, perihal kejaksaan dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dikatakan bahwa lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk pada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Dalam peradilan pidana, kejaksaan berada pada tahapan penuntutan.

c) Advokat

Sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum, keberadaan advokat memiliki legitimasi yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penegasan itu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

d) Kehakiman

Kehakiman sebagai salah pilar penegakan hukum, memiliki dasar yuridis yaitu Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

e) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal

1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

G. Kerangka Konseptual

1) *Justice Collaborator*

Penjelasan *Justice Collaborator* dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2014, disana disebutkan bahwasanya

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”

Selain itu, istilah *Justice Collaborator* juga dijumpai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 merupakan orang-orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana, mengakui tindakan yang telah mereka lakukan, dan dapat memberikan kesaksian sebagai saksi dalam sistem peradilan guna membantu dalam mengungkap tindak pidana. *Justice Collaborator* akan sangat berguna dalam memberikan kesaksian sebagai saksi di dalam sistem peradilan.²⁵

²⁵ Hariman Satria, “Menakar Pelindungan Justice Collaborator”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 2, Juni 2016, hlm. 444, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1329> diakses pada 25 Desember 2023

2) Tindak Pidana Korupsi

Korupsi pada hakikatnya berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *corrupt* yang memiliki arti kerusakan, sedangkan *Black's Law Dictionary* mendefinisikan korupsi atau "*corruption*" sebagai:

"Illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law; moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives."

Penjelasan dalam *Black's Law Dictionary* tentunya lengkap untuk mendefinisikan tindak pidana korupsi. Selain itu, pengertian dari Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit juga dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan:²⁶

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 3874 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1

H. Metode Penelitian

Ketika membahas metode penelitian, harus diperhatikan tentang metode dan penelitian. Metode sering diartikan sebagai usaha untuk menemukan suatu fakta secara sistematis dan metodologis yang dilakukan terus-menerus. Sedangkan penelitian itu sendiri adalah kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut “*research*”, yang berarti "memeriksa kembali".²⁷

Dalam penelitian ini, yang akan penulis lakukan terkait dengan penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena penjara tertentu.”²⁸

Pendapat senada ditegaskan oleh Soetandyo Wignosoebroto bahwa: “Penelitian hukum adalah segala usaha untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan/atau pemecahan yang sungguh-sungguh mengenai suatu masalah serta untuk memberikan penjelasan dan solusi atas permasalahan yang ada”²⁹

Penelitian hukum itu sendiri pada dasarnya melibatkan dua hal, yaitu: “(i) suatu kegiatan yang harus teratur dengan cara-cara tertentu dan (ii) hasil atau produk yang

²⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 194

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18

diharapkan dari kegiatan itu, yaitu sebuah kebenaran ilmiah dari fenomena hukum”³⁰

1) Jenis Penelitian

Perlu diketahui bersama bahwa Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu: Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris.³¹ Dalam penelitian kali ini, jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku seseorang. Dimana dalam hal ini yang akan diteliti adalah terkait dengan pemberian rasa aman dan *reward* kepada pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi. Kajian tentang hal ini juga didasarkan sepenuhnya pada sumber-sumber yang terkandung dalam Undang-undang yang mengatur tentang saksi dan korban.

2) Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 pendekatan yaitu :

- a) Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*),

³⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 1995), hlm 13-14

Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah semua pedoman hukum dan kebijakan yang terkait dengan masalah tindak pidana yang sedang dibahas (diteliti), khususnya mengenai pemberian imbalan kepada Kolaborator Keadilan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Pendekatan filosofis,

Pendekatan ini adalah cara atau jalan yang diambil untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang filosofis dan mencoba menjawab serta menjernihkan masalah itu dengan menggunakan strategi analitik-spekulatif.³² Pendekatan ini penting karena digunakan untuk mengungkapkan hakekat dari segala sesuatu yang nampak.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah berkas atau bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dalam penelitian. bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah yang sah, pilihan pengadilan dan dokumen negara profesional.

³² Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 13

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai, yang meliputi buku teks, hasil penelitian di jurnal dan majalah, atau ulasan para ahli di bidang hukum. Sementara itu, Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan file profesional. Panduan tentang hukum meliputi; buku teks, kamus kejahatan, jurnal hukum, dan putusan pengadilan.³³
- c) Bahan Hukum tersier, yaitu materi yang menawarkan penjelasan dan petunjuk dari materi pidana primer dan substansi bahab hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Demikian pula dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menyusun substansi. Perlu disebutkan bahwa tinjauan kepustakaan (telaah kepustakaan) merupakan evaluasi terhadap catatan-catatan tertulis tentang peraturan perundang-undangan yang berasal dari berbagai sumber dan tersebar luas serta diperlukan dalam kajian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

- a) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
- b) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (*jurisprudence*).
- c) Para pihak yang terlibat, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.

³³ Marzuki dan Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 10

- d) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- e) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- f) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Sementara itu, ketika bahan telah terakumulasi baik primer, sekunder atau tersier, maka dicapai teknik analisis yang bersifat deskriptif evaluasi. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara utuh tentang keadaan tindak pidana yang berlaku di suatu daerah, atau tentang fenomena yuridis yang sedang berlangsung, atau tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

6) Teknik Penarikan Kesimpulan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diputuskan atau dipilah dan diolah kemudian ditelaah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan lapas yang dihadapi, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik pada studi penelitian hukum dibagi menjadi 2 teknik penarikan kesimpulan, yakni metode penyimpulan secara deduktif dan

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), hlm 48-51

induktif.. Untuk kajian hukum normatif biasanya disimpulkan penggunaan metode deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat baku ke dalam masalah konkrit yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Haris Semendawai. 2011. *Memahami Whitsleblower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti.
- Amir Ilyas & Jupri, 2018, *Justice Collabolator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Makasar : Genta Publishing
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.
- Dani Krisnawati, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Febriansyah, 2011, *Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Penaku.
- Hari Sasangka, Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990) hlm. 58

- Imam Turmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006*, Jakarta : Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi FH UI.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta : Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, *Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator, Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Krisna Harahap, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tunjang Tiada Ujung*, Bandung: PT. Graffiti.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi, 2015, “*Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”, Bandung : PT Alumni.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nanang Martono, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap, 1992, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki dan Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya : Putra Harsa, 1993) hlm 23
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Univesitas Sebelas Maret Press.
- Muhaimin, 2007, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta : Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Arif nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. cet 1, Bandung : Alumni.
- Rocky Marbun, 2009, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Jakarta : Visimedia.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Syaiful Ahmad Dinar dan Chaerudin , 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama.
- Taher, Hery, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta : LaksBang PRESSINDO.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok : Rajawali Pers.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

- Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator*, SEMA Nomor 4 Tahun 2011,
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 3874 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001.

Indonesia, *Undang-Undang Pemasarakatan*, UU. No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatani*, PP No. 28 Tahun 2006, LN 61 Tahun 2006, TLN 4632.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP. No 99 Tahun 2012, LN 225 Tahun 2012, TLN 5359.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, Permen No. 3 Tahun 2018, LN 282 Tahun 2018.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP. No 99 Tahun 2012, LN 225 Tahun 2012, TLN 5359.

United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/ UNCATOC (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Putusan Pengadilan :

Mahkamah Agung, Putusan No.: 2223 K/Pid.Sus/2012.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No, 31/ Pid TPK/2012/PT.DKI.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 69/Pid.B/TPK/2011/PN JKT.PST.

Pengadilan Negeri JakartaPusat, Putusan Nomor :
124/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PST

Jurnal :

- Agustine, Oly Viana, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, 2012.
- Alvin Saputra, Ahmad Mahyani, “Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2017.
- Arif Setiawan, Umar Ma’ruf, “Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3, 2017.
- Astri, Latifah, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Indonesia Law Review Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.
- Darmawati, “Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 2.
- Fatah, Abdul, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Hafid, Zhulfiana Pratiwi, “*Justice Collabulator* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Iqbal Lubis, Muhammad, “Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collabulator* dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *USU Law Journal*, Vol. 7, No. 3, 2019.
- Luky Kusoy, Debbt T. Antow, “Perlindungan Hukum bagi *Justice Collabulator* atas Kesaksian yang diberikan dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum*.
- Mahfud, “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Narkotika”, *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Vol. 8, No. 2.
- Mulyadi, Lilik, “Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collabulator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014.

- Murtadho, Ali, “Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collabulator*) di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*.
- Prasmatuti, Darda, “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 2019, Vol. 1, No. 1
- Reza Fitria Ardhian, Winarto Budyatmo, “Keringanan Penjatuhan Pidana sebagai Bentuk Penghargaan untuk Saksi Pelaku (*Justice Collabulator*)”, *Jurnal RESIDIVE*, Vol. 6, No. 1.
- Rifa’I, Eddy, “Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2014.
- Rori, Winston, “Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7.
- Satria, Hariman, “Menakar Pelindungan *Justice Collabulator*”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 2, Juni 2016.
- Silfani Neva dan Firdaus Amyar, “Pengaruh *Fraud Diamond* dan *Gonetheory* Terhadap *Academic Fraud*”, *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*, 2021, Vol. 5, No. 1.
- Syarifuddin, Nixson, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Universitas Sumatera Utara Law Jurnal*, vol. II –No.2 (Nov 2013). Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Tucunan, Emy Julia, “Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 1.
- Yunus, Yustira, “Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum *Justice Collabulator* : Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Paper Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2013.

Skripsi/Tesis/Disertasi :

Moeljatno dalam Erdianto, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001).

Setiono, "*Rule Of Law* (supremasi hukum)," (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004).

Internet :

Nurhadi, "Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar Karena Bantuan *Justice Collabolator*", <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>, diakses pada Januari 2023.